

SOSIALISASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK GUNA MENDUKUNG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BENGKULU

Ika Pasca Himawati, Heni Nopianti, Diyas Widiyarti
Universitas Bengkulu
ikapasca@unib.ac.id, heninopianti@unib.ac.id, diyas.widiyarti@unib.ac.id

Abstract

Child-friendly schools, often abbreviated as SRA, is one of the programs included in the assessment of the Child-Friendly City policy in Bengkulu City. As the presence of a program, the child-friendly school program is a crucial aspect to be socialized to the community component. Especially those at the education unit level, namely schools. This is an effort so that the program can be implemented to create a safe and comfortable environment for children. The method in this community service activity is socialization through counselling and interactive discussion, and question and answer. The activity virtually with the target audience, including principals and teacher representatives at the SD, SMP, SMA/SMK levels throughout Bengkulu City. Socialization activities organized and supported by DP3APPKB Bengkulu City and Province as the leading sector and Provincial, Education Authorities in city and level Province, Bengkulu University Research and Community Service Institute and Level Child-Friendly School facilitators,. The socialization carried out covered several things, including those related to the Convention on the Rights of the Child, the Legal Basis for the implementation of the SRA program, as well as all aspects related to SRA such as the meaning, function, purpose and benefits of SRA when applied in education units. In addition, there is information related to the stages of SRA implementation to sharing sessions related to the description of SRA practices in schools. In this activity, the steps for forming the SRA include what is known as "TIGA MU (Mau, Mampu, Maju)". The result of this activity is the distribution of knowledge about the Child-Friendly School program to all stakeholders at the level of the education unit. So, this activity is expected to provide insight and direct child-friendly behaviour in every stakeholder activity in the school. So that the principles of children's rights, which include: non-discrimination, respect for children, attaching importance to the best interests of children, and the right to life and survival and child development, can be fulfilled.

Keywords: Child-Worthy City Child-Friendly Schools, Education Units

Abstrak

Sekolah ramah anak atau yang sering disingkat SRA merupakan salah satu program yang masuk sebagai dalam penilaian pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bengkulu. Sebagaimana kehadiran sebuah program, maka program sekolah ramah anak menjadi aspek penting untuk disosialisasikan kepada komponen masyarakat. Khususnya yang berada di tingkat satuan pendidikan yakni sekolah. Hal ini sebagai upaya agar program dapat dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman pada anak. Adapun metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi melalui penyuluhan serta diskusi dan tanya jawab secara interaktif. Kegiatan berlangsung secara virtual dengan khalayak sasaran meliputi : Kepala sekolah maupun perwakilan guru di tingkat SD, SMP, SMA/SMK se-Kota Bengkulu. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan juga didukung oleh DP3APPKB Kota dan Provinsi Bengkulu selaku leading sector, Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bengkulu serta fasilitator Sekolah Ramah Anak Tingkat Provinsi. Sosialisasi yang dilakukan meliputi beberapa hal, diantaranya berkaitan dengan Konvensi Hak Anak, Landasan Hukum penyelenggaraan program SRA, serta seluruh aspek yang berkaitan dengan SRA seperti : pengertian, fungsi, tujuan serta manfaat SRA apabila diterapkan di satuan pendidikan. Selain itu, adanya informasi berkaitan dengan tahapan pelaksanaan SRA hingga sharing session berkaitan dengan gambaran praktik SRA di sekolah. Dalam kegiatan tersebut, langkah pembentukan SRA meliputi hal yang dikenal dengan sebutan "TIGA MU (Mau, Mampu dan Maju)". Hasil dari kegiatan ini adalah terdistribusinya pengetahuan mengenai program Sekolah Ramah Anak secara luas kepada seluruh stakeholder di tingkat satuan pendidikan. Sehingga, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat mengarahkan perilaku yang ramah anak dalam setiap aktivitas para stakeholder yang ada di sekolah. Sehingga prinsip hak anak yang meliputi : non diskriminasi, penghargaan pada anak, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak,serta hak untuk hidup dan kelangsungan hidup serta perkembangan anak dapat terpenuhi.

Kata Kunci : Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Satuan Pendidikan

1. PENDAHULUAN (*Introduction*)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) telah membawa konsekuensi terhadap adanya pemenuhan hak perlindungan anak di berbagai sektor kehidupan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang mana telah dijelaskan bahwasanya anak dengan rentang usia 0-18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, mereka berhak untuk mendapatkan hak dan penghidupan yang layak (Dewan Perwakilan Rakyat & Presiden Republik Indonesia 2014). Salah satu pihak yang memiliki peran strategis adalah tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari level sekolah dasar, pertama hingga menengah. Hal ini karena hampir sebagian besar 1/3 waktu anak memang banyak dihabiskan di sekolah untuk belajar dan beraktivitas. Sebagai individu, anak merupakan kelompok rentan. Hal ini karena anak di sekolah tidak serta merta bebas dari berbagai bentuk perilaku kekerasan, baik yang dilakukan oleh guru, teman sebaya maupun stakeholder lainnya yang ada di sekolah tersebut. Hal ini ditandai dengan maraknya kasus *bullying* yang banyak terjadi di sekolah. Padahal satuan pendidikan seperti sekolah merupakan wadah yang diharapkan menjadi garda terdepan menuju kemajuan dan perubahan moral. Namun, rupanya yang terjadi sebaliknya, masih ditemukan situasi di sekolah yang dinilai kurang responsif pada anak. Tidak hanya dari perilaku para stakeholder namun juga dari segi fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Oleh karena itu, salah satu turunan dari adanya peraturan terkait dengan KLA ialah keberadaan Sekolah Ramah Anak. Tujuannya untuk menghasilkan lingkungan yang aman dan nyaman pada anak di sekolah. Hal ini pun tertuang melalui peraturan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak atau yang dikenal SRA ini tentu saja tidak lahir begitu saja. Selain sebagai bagian dari penilaian implementasi kebijakan Kota Layak Anak, kehadiran sekolah ramah anak telah mengarahkan stakeholder agar dapat menciptakan perilaku yang responsif pada anak di sekolah. Hal ini tentu saja tidak lepas dari masih banyaknya kasus dan permasalahan yang menimpa anak di sekolah.

Berdasarkan data yang dikutip dari hasil kajian cepat Sekolah Ramah Anak Tahun 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperoleh gambaran bahwa terdapat tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru sebanyak 16 %, kekerasan diantara murid serta berbagai persoalan lainnya yang melibatkan anak sebanyak 46 %. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah menjadi arena yang masih riskan dan perlu dibenahi sebagai ruang yang diharapkan mampu memberikan lingkungan yang aman dan nyaman pada anak. Oleh karena itu, keberadaan program SRA yang hadir sebagai bagian dari kebijakan KLA yang sudah diterapkan di berbagai wilayah. Salah satunya ialah Kota Bengkulu. Kota Bengkulu telah mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak kurang lebih sejak tahun 2016. Sebagai upaya merealisasikan kebijakan tersebut, penyelenggaraan sekolah ramah anak menjadi program yang dinilai perlu untuk diketahui dan disebarluaskan kepada stakeholder yang ada di level satuan pendidikan. Termasuk diantaranya kepada sekolah dan guru. Hal ini karena kepala sekolah merupakan *decision maker* dan juga guru yang menjadi subjek penting dalam penyelenggaraan SRA selain orangtua dan murid di sekolah. Sehingga perlu kiranya para kepala sekolah dan guru di level dasar, pertama dan menengah mendapatkan wawasan mengenai keberadaan program sekolah ramah anak. Untuk itu, kegiatan sosialisasi mengenai SRA di level satuan pendidikan menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Selain sebagai upaya dalam menambah wawasan, namun ke depan diharapkan dapat menjadi langkah untuk mewujudkan tiap-tiap sekolah sebagai sekolah ramah anak guna memenuhi hak anak dalam upaya mengedepankan pengarusutamaan hak anak (PUHA) di masa mendatang.

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

Sekolah merupakan lembaga pelaksana proses pendidikan yang dituntut untuk memiliki budaya ramah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan (Yosada and Kurniati 2019). Hal ini karena sekolah adalah lembaga yang sejatinya diharapkan dapat menghasilkan generasi yang berkarakter sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa. Keberadaan program sekolah ramah anak atau SRA dinilai menjadi salah satu jembatan dalam upaya merealisasikan cita-cita tersebut. Secara definisi, dapat diartikan sebagai satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan (Permen PP dan PA 2014).

Menurut UNICEF tahun 2009 (dalam (Nurul Hidayati Rofiah, Elli Nur Hayati n.d.) dijelaskan bahwa keberadaan sekolah ramah anak mengupayakan adanya kualitas yang meliputi beberapa bidang, diantaranya : 1). *An effective School*, 2). *An Inclusive School*, 3). *An Equit and equality Promoting*, 4). *A Health Promoting School*, 5). *School-Community Linkages and Patnership*, 6). *A safe and protected School*. Disamping itu, dalam proses implementasi program SRA yang mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak Tahun 2021 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021) maka ditenggarai terdapat beberapa langkah agar program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, diantaranya : tahap pembentukan hingga tahap pengembangan. Pada kedua tahapan tersebut dimulai dari adanya indikator yang disebut TIGA MU, yakni Mau, Mampu dan Maju. Sekolah harus memiliki keinginan dan kesadaran dalam menyelenggarakan sekolah ramah anak. Dari adanya rasa mau, maka diharapkan dapat meningkat menjadi mampu untuk bersama-sama merealisasikan program SRA. Hingga adanya harapannya, dapat maju bersama untuk mewujudkan perilaku yang responsif pada anak serta memenuhi hak yang dibutuhkan oleh anak.

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Sosialisasi dapat didefinisikan sebagai upaya memperkenalkan informasi disertai nilai maupun kebudayaan kepada orang atau pihak tertentu. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim, proses sosialisasi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada khalayak sasaran yakni satuan pendidikan dari SD, SMP, SMA/SMK. Adapun kegiatan penyuluhan yang dimaksud ialah melalui pemberian informasi dan wawasan mendasar kepada Kepala sekolah dan perwakilan guru di sekolah mengenai Landasan Hukum Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, Konvensi Hak Anak hingga berbagai aspek yang mendukung penyelenggaraan program. Adapun metode yang digunakan mengadopsi mekanisme ceramah, diskusi dan tanya jawab secara interaktif melalui virtual zoom.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim dilakukan melalui 2 tahap yakni : tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Adapun tahap persiapan dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Diantaranya adalah satuan pendidikan yang meliputi : Dinas Pendidikan, serta sekolah dari level SD, SMP dan SMA/SMK. Serta gugus tugas pelaksana kegiatan yakni : DP3APPPKB Kota dan Provinsi serta Fasilitator Nasional tingkat Provinsi.

Tim pengabdian masyarakat melakukan diskusi dengan pihak *leading sector* sebagai langkah awal dalam melakukan *need assessment* dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Sebagai langkah dalam mensosialisasikan program maka dipilihlah Kepala Sekolah dan guru yang nantinya diharapkan hadir pada kegiatan sosialisasi.

Dipilihnya kepada sekolah pada dasarnya disebabkan karena kepala sekolah merupakan pemegang kebijakan tertinggi berkaitan dengan tindak lanjut SRA di masa mendatang. Sedangkan guru diharapkan menjadi agen yang dapat mendistribusikan wawasan SRA kepada stakeholder lainnya. Aktivitas lanjutan dilakukan melalui upaya mendistribusikan undangan secara tertulis kepada seluruh sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas dan kejuruan untuk dapat hadir pada kegiatan sosialisasi melalui metode penyuluhan secara virtual di hari dan waktu yang telah ditentukan.

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi berlangsung pada 3 september 2021 dengan waktu pelaksanaan dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Hadir dalam kegiatan penyuluhan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan pada program, diantaranya : Dinas Pendidikan selaku gugus tugas sekolah ramah anak di level Kota, DP3APPPKB Kota maupun Provinsi Bengkulu, serta Fasilitator Nasional tingkat Provinsi. Pada pelaksanaannya, tercatat bahwa kegiatan sosialisasi dengan metode penyuluhan melalui virtual zoom tersebut dihadiri oleh 116 sekolah yang terdiri dari 87 SD, 20 SMP dan 9 SMA/SMK Se-Kota Bengkulu. Adapun informasi yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan diantaranya berkaitan dengan Konvensi Hak Anak, Landasan Hukum penyelenggaraan program SRA, serta seluruh aspek yang berkaitan dengan SRA seperti : pengertian, fungsi, tujuan serta manfaat SRA apabila diterapkan di satuan pendidikan. Selain itu, adanya informasi berkaitan dengan tahapan pelaksanaan SRA hingga *sharing session* berkaitan dengan gambaran praktik SRA di sekolah. Salah satunya ialah di MAN 2 Kota Bengkulu. Dalam kegiatan tersebut, langkah pembentukan SRA meliputi hal yang dikenal dengan sebutan “TIGA MU (Mau, Mampu dan Maju)”.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Melalui Penyuluhan Terkait Program SRA
Sumber : Dokumentasi Tim PPM, Tahun 2021

Setelah dilakukan penyampaian informasi berkaitan dengan program Sekolah Ramah Anak, maka aktivitas dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab secara interaktif dengan para peserta yang hadir. Pada akhir pelaksanaan, tim pengabdian masyarakat memberikan link presensi sebagai berikut : <https://bit.ly/LinkSertifikatSRA>. Selain sebagai bentuk apresiasi kehadiran melalui sertifikat yang dikirim langsung ke email aktif para peserta, link tersebut digunakan sebagai upaya menjangkau informasi dan respon dari para peserta guna pelaksanaan kegiatan pendampingan bagi sekolah yang memang hendak melaksanakan TIGA MU dan merealisasikan program SRA di sekolah masing-masing.

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah diselenggarakan merupakan langkah dalam mengupayakan penerapan program sekolah ramah anak di tingkat satuan pendidikan. Metode kegiatan dilakukan melalui penyuluhan secara virtual dalam rangka memberikan *brainstorming* terkait dengan implementasi Sekolah Ramah Anak. Para peserta kegiatan merupakan kepala sekolah dan guru yang berasal dari level satuan pendidikan di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK se-Kota. Hasil kegiatan berupa terdistribusinya pengetahuan berkaitan dengan Kebijakan Kota Layak Anak dan program Sekolah Ramah Anak guna memenuhi hak dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) di tingkat satuan pendidikan yang ada di Kota Bengkulu. Disamping itu, tim pengabdian masyarakat juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik yang bersifat moril maupun materiil seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bengkulu. Termasuk pula pada pihak yang terkait lainnya seperti Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi, DP3APPPKB Kota dan Provinsi, Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak Tingkat Provinsi. Sehingga ke depan diharapkan semua pihak dapat bersinergis dalam mewujudkan pengarusutamaan hak anak (PUHA) di berbagai sektor, khususnya bidang pendidikan.

6. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Dewan Perwakilan Rakyat & Presiden Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. "Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak." 1–120.
- Nurul Hidayati Rofiah, Elli Nur Hayati, Alif Muarifah. n.d. *Model Sekolah Ramah Anak Yang Arif Secara Lokal*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Permen PP dan PA. 2014. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak*.
- Yosada, Kardius Richi, and Agusta Kurniati. 2019. "Menciptakan Sekolah Ramah Anak." *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar* 5(2):145–54. doi: 10.31932/jpdp.v5i2.480.